



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK- KANAK (TK)

SERTIFIKAT

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 400.3.2 / KPTS 2.60 / PAUD dan DIKMAS/ 2026

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Aismala Asri
Aktanotaris : TUTI ANDRIANI, S.H
No : 97
Tanggal : 09-05-2018
Alamat : Dusun Wage Rt 009/ 004 Desa Gunungkeling Kec.
Cigugur Kab. Kuningan
Untuk Menyelenggarakan
Nama Sekolah : TK Aismala Asri
Kepala Sekolah : EUIS RATNA GUMELAR, S.Pd
Jenis Kegiatan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Dusun Wage Rt 009/ 004 Desa Gunungkeling Kecamatan
Cigugur Kabupaten Kuningan
Berlaku Hingga : 01 Agustus 2028

Kuningan, 19 Januari 2026

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



PURWADI HASAN DARSONO, S.Hut., M.Sc
Pembina Tk. I

NIP. 19760623 200501 1 013





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. disdikporakuningan@gmail.com
Website: <http://disdikpora.kuningankab.go.id>

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 400.3.2/KPTS. 2.60-PAUD dan DIKMAS/2026

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK- KANAK (TK) "AISMALA ASRI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, TK Aismala Asri telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 15 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Pendidikan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Aismala Asri
Akanotaris : TUTI ANDRIANI, S.H
Nomor : 97
Tanggal : 09-05-2018
Alamat : Dusun Wage Rt 009/ 004 Desa Gunungkeling
Kec. Cigugur Kab. Kuningan

Untuk Penyelenggaraan
Nama Lembaga : TK Aismala Asri
Kepala Sekolah : EUIS RATNA GUMELAR, S.Pd
Jenis Kegiatan/Program : Taman Kanak - Kanak (TK)
Klasifikasi ijin : Perpanjangan
Alamat Lembaga : Dusun Wage Rt 009/ 004 Desa Gunungkeling
Kec. Cigugur Kabupaten Kuningan

KEDUA : Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum KESATU akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : Januari 2026

Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kuningan,

PURWADI HASAN DARSONO, S.Hut., M.Sc

Pembina Tk.I

NIP. 19760623 200501 1 012

Tembusan :

5. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan

6. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan